



PUTUSAN

Nomor 1662/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 15 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX Rt.11 Rw.03 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karyoto,SH.MH Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dan Penasehat Hukum "karyoto,sh.mh & Rekan" Berkantor Di Desa Gerdu Rt.06 Rw.01 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 07 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Desa XXXXXXXX Rt.11 Rw.03 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, Namun Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Secara Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1662/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1662/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 27 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu/Ahad, tanggal 9 Juli 2000 sesuai yang tercatat dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tertanggal 10 Juli 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXXXXXXX Rt.11 Rw.03 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. XXX, berumur ± 22 Tahun;
 2. XXX, berumur ± 14 Tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengarah pada perpecahan dalam rumah tangga yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari antara lain : adanya masalah ekonomi, dimana nafkah uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-harinya;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari oleh masalah sebagaimana tersebut diatas, akhirnya pada sekitar Maret 2022 Tergugat pergi bekerja ke Luar Negeri tepatnya ke Negara Kuwait, namun setelah di Negara Kuwait Tergugat sudah tidak pernah menghubungi lagi Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar beritanya dan Penggugat sudah berupaya menghubungi Tergugat serta mencari tahu mengenai tempat tinggalnya di

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1662/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kuwait namun sampai sekarang Tergugat tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya baik di Negara Kuwait maupun diseluruh wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga sekarang yang telah berjalan kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan tersebut, Penggugat telah dibiarkan dan sudah tidak diberikan nafkah baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dilanjutkan maka akan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
8. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dapat diharapkan lagi dan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak mungkin tercapai, maka Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan besarnya biaya perkara menurut hukum.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1662/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 12-09-2012, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 21-09-2023, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 09 Juli 2000, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 19-09-2023, yang telah dinasegelen (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 11 RW 03 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1662/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai saudara (kakak kandung) Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa sejak Bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi bekerja ke Kuwait namun setelah kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirk kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI yang hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kirim uang atau nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan;

2. XXXX, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT 11 RW 03 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saudara (ipar) Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa sejak Bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi bekerja ke Kuwait namun setelah kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1662/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirk kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI yang hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kirim uang atau nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1662/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti P.3 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1662/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari antara lain adanya masalah ekonomi, dimana nafkah uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-harinya; akhirnya pada sekitar Maret 2022 Tergugat pergi bekerja ke Luar Negeri tepatnya ke Negara Kuwait, namun setelah di Negara Kuwait Tergugat sudah tidak pernah menghubungi lagi Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar beritanya dan Penggugat sudah berupaya menghubungi Tergugat serta mencari tahu mengenai tempat tinggalnya di Negara Kuwait namun sampai sekarang Tergugat tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya baik di Negara Kuwait maupun diseluruh wilayah Republik Indonesia; dan sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI yang hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1662/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 yang berupa surat keterangan karena telah diberi materai yang cukup, maka bukti P.4 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI yang hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti keterangan saksi yang berasal dari saudara Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2000 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1662/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2000 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan sejak bulan Maret 2022 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1662/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fihus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

**فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : "Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami"

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1662/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Senin tanggal 05 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Mahsun sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartatik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Drs. Mahsun

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1662/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asfuhat

Hartatik, S.H.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya : Rp 75.000,-

Proses

Biaya : Rp 295.000,-

Pemangg

ilan dan

PNBP

Biaya Penyempahan Saksi : Rp 100.000,-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

Biaya : Rp 10.000,-

Materai

Biaya : Rp 90.000,-

Pemberit

ahuan

Amar

Putusan

dan

PNBP

Jumlah : Rp 510.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1662/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)